

**ANALISIS SENGKETA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI  
ANTARA PT. ALAM PANCA WARNA DAN KERIA HEN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Annisa Desfitrianti  
1812111153**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SENGKETA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. ALAM PANCA WARNA DAN KERIA HEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

**Oleh :  
Annisa Desfitrianti**

Perlindungan Desain Industri diberikan kepada desain yang baru apabila tanggal penerimaan Desain Industri tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, hal ini dilakukan agar terhindar dari persamaan dengan Desain Industri lain. pada perkara antara PT. Alam Panca Warna sebagai Penggugat dan Keria Hen sebagai Tergugat dalam putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mengenai persamaan Desain Industri rantang makan milik Keria Hen yang memiliki kesamaan dengan milik PT. Alam Panca Warna dan PT. Surya Pacific Sejahtera yang sudah lebih dahulu terdaftar, hal ini menyebabkan Desain Industri milik Keria Hen tidak memiliki unsur kebaruan (*Novelty*) sehingga harus dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019, bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen dan bagaimana analisis pada putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). sumber data dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena *error in persona* dan tidak adanya unsur kebaruan pada Desain Industri milik Keria Hen. Akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung ialah membatalkan pendaftaran Desain Industri milik Keria Hen, Bagi PT. Alam Panca Warna membayar biaya perkara dan Kementerian Hukum dan HAM harus membatalkan pendaftaran tersebut. Penerapan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

**Kata kunci : Desain Industri, Pembatalan, Putusan**

**ANALISIS SENGKETA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI  
ANTARA PT. ALAM PANCA WARNA DAN KERIA HEN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

**Oleh**

**Annisa Desfitrianti**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **ANALISIS SENGKETA PEMBATALAN  
DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. ALAM  
PANCA WARNA DAN KERIA HEN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

Nama Mahasiswa : **Annisa Desfitrianti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812111153**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**  
NIP 19710825 199702 2 101

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**  
NIP 19840130 200812 1 004


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**




**Sekretaris / Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



**Penguji Utama : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Desfitrianti

NPM : 1812111153

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS SENGKETA PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. ALAM PANCA WARNA DAN KERIA HEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juli 2022



**Annisa Desfitrianti**  
NPM 1812111153

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Desfitrianti, penulis yang dilahirkan di Lubuk Linggau, 30 Desember 2000, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muchamad Mulyana A.Md.I.P., S.Sos dan Ibu Nurka Lingga Murti, S.H., M.H.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Negeri Pembina 1, Lubuk Linggau pada tahun 2006, SD Negeri 7 Sragen pada tahun 2012, SMP Negeri 85 Jakarta Selatan pada tahun 2015, dan SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahannya, penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Putra Daerah Daring selama 40 hari bertempat di Kelurahan Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung pada tahun 2021, mengikuti Magang Mandiri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang selama 30 hari pada Juni 2021.

Selain aktif di bidang akademik, penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup fakultas hukum, organisasi yang diikuti Penulis ialah BEM Fakultas Hukum Unila yang menjabat sebagai staff Dinas Pemuda dan Olahraga periode

2019-2021, UKM-F Mahkamah yang menjabat sebagai staff Bidang Pengabdian Masyarakat periode 2020-2021, dan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai staff Bidang Komunikasi dan Informasi tahun 2021-2022.

## **MOTO**

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

**-(Q.S Al-Insyirah: 5-6)-**

Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari."

**-(Robert Collier)-**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah.SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Muchamad Mulyana dan Ibu Nurka Lingga Murti

Terima Kasih kepada orang tua yang paling berharga bagi hidup saya karena telah menyayangi dengan sepenuh hati, menyemangati untuk mengejar impian saya dan selalu mendoakan saya yang terbaik agar tumbuh menjadi anak yang bermanfaat baik dan dapat meraih keberhasilan.

Adik-adikku Adinda Aulia Putri dan Muhammad Faaqih Al-Hakim

Adik-adikku yang selalu memberikan semangat serta mendoakan sehingga memberikanku motivasi untuk berjuang.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Sengketa Pembatalan Desain Industri Antara PT. Alam Panca Warna Dan Keria Hen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan saran, masukan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Martha Riananda S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk saya;
10. Sahabat-sahabat kuliah saya Nurul Rachma, Annisa Ramadhana, Asmira dan Daffa Elvaretta terimakasih untuk selalu mendukung dan memberi motivasi.
11. Sahabat-sahabat terbaik Ghina Permatasari, Patrisia Vanni, Permata Azzahra, Marissa Arysta, M. Renaldo Kurniawan dan M. Fakhri Husain terimakasih untuk selalu ada, menyemangati dan bersama-sama menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat terbaik saya Nadya Shabrina yang selalu ada di sisi saya dan berbagi cerita saat ada kesulitan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,      Juli 2022  
Penulis

**Annisa Desfitrianti**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	10
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Desain Industri.....	14
1. Pengertian Desain Industri.....	14
2. Asas Hukum Desain Industri .....	15
3. Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri.....	16
4. Pendaftaran Pada Desain Industri .....	19

5.	Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.....	22
6.	Pembatalan Desain Industri .....	22
C.	Tinjauan Umum tentang Gugatan.....	23
1.	Pengertian Gugatan.....	23
2.	Bentuk Gugatan .....	24
3.	Syarat-Syarat Gugatan .....	26
4.	Prosedur Mengajukan Gugatan.....	31
D.	Kerangka Pikir .....	33

### **III. METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	35
B.	Tipe Penelitian .....	35
C.	Pendekatan Masalah.....	36
D.	Data dan Sumber Data .....	36
E.	Metode Pengumpulan Data.....	38
F.	Metode Pengolahan Data .....	39
G.	Analisis Data.....	41

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.....	42
1.	Tidak ada unsur kebaruan sehingga harus dibatalkan. ....	49
2.	Gugatan mengandung cacat formil .....	53
B.	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/ Pdt.Sus-HKI/2019 .....	59
C.	Analisis Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 .....	64

### **V. PENUTUP**

	Kesimpulan .....	73
--	------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor industri juga semakin berkembang pesat. Perkembangan dan kemajuan tersebut membuat pola berpikir manusia semakin berkembang, sehingga meningkatkan kemampuan intelektualnya dan dapat menghasilkan atau memperoleh sesuatu yang disebut dengan karya intelektual. Karya intelektual tersebut haruslah diberikan perlindungan karena merupakan hasil jerih payah orang yang menciptakan dan membuatnya merasa lebih dihargai atas karyanya agar dapat memacu diri sendiri atau orang lain untuk berkeaktivitas yang lebih berkualitas.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.<sup>1</sup> Menurut Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak atau wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku sampai sekarang.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual dapat juga diartikan sebagai hak untuk seseorang karena telah membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Dengan demikian, seseorang yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual dapat diberikan

---

<sup>1</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 2.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan berbagai macam hak (*bundles of rights*) yang diatur dalam peraturan hukum. Adapun yang dimaksud dengan hak adalah wewenang, kebebasan, atau kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

Cabang Hak Kekayaan Intelektual secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan Hak Kekayaan Intelektual di bawah WTO (*World Trade Organization*). Ada beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs, yaitu :

1. Hak cipta (*copyrights and related rights*);
2. Merek dagang (*trade mark*);
3. Indikasi geografis (*geographical indicators*);
4. Desain Industri (*industrial design*);
5. Paten (*patent*);
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*); dan
7. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, Hlm.16.

<sup>4</sup> Wahyu Sasongko, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Unila Press, Bandar Lampung, Hlm 56.

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, Hlm 4-5.

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*. Guna menyesuaikan terhadap kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam perjanjian Internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Desain Industri, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>6</sup>

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 135.

Suatu Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk kurun waktu tertentu agar dapat menggunakan hak itu sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan tersebut.<sup>7</sup> Hak Desain Industri diberikan kepada Desain Industri yang baru bila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pengungkapan sebelumnya yaitu pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri diberikan berdasarkan atas pendaftaran yang pertama kali, namun tidak semua Desain Industri dapat didaftarkan. Untuk memperoleh hak atas Desain Industri, desain tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu desain tersebut harus baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>8</sup> Desain Industri harus baru artinya sebelumnya tidak pernah ada yang menciptakan dan dimintakan perlindungannya oleh masyarakat melalui hak Desain Industri. Namun tidak ada batasan objektif yang jelas mengenai kesan estetis pada suatu produk yang dapat membedakannya dengan produk lain sehingga dapat dikatakan “baru”. Meskipun parameter menjadi suatu keharusan

---

<sup>7</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op cit*, Hlm.62.

<sup>8</sup> Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, “Impelementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri”, *Jurnal Law Reform Volume 12 Nomor 2 2016*. Hlm. 281.

dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana dimana sarana semakin canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk.<sup>9</sup>

Perlindungan Desain Industri sangat diperlukan saat ini bagi pendesain agar mengamankan dari peniruan atau penjiplakan desain oleh oknum yang tidak memiliki izin. Diberikannya perlindungan oleh hukum bagi para pendesain atau kreator merupakan sebuah konsekuensi logis karena mereka telah melakukan atau mengeluarkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan ide kreatif sehingga perlu diberi hak eksklusif untuk dapat menikmati hasil kerjanya sebagai imbalan.<sup>10</sup> Dengan adanya aturan hukum mengenai hak Desain Industri memudahkan para pengusaha dan pendesain dalam memasarkan produknya serta dapat mendorong aktivitas dan kreativitas bagi pendesain yang lain agar dapat menciptakan suatu karya desain yang baru.

Barang seperti rantang makan yang sering kita temukan di toko-toko alat makan atau supermarket di Indonesia memiliki bentuk dan jenis yang beragam, terkadang memiliki kemiripan dalam desain produk, hal tersebut membuat para produsen berkreasi untuk menghasilkan suatu bentuk Desain Industri yang berbeda dengan yang lain agar dapat diminati oleh konsumen. Salah satu produk yang dijual di berbagai toko dan supermarket, yaitu rantang makan dengan gagang yang dilipat merek Hommy yang di produksi oleh Keria Hen. Selain itu terdapat produk dengan rantang lipat merek Viola merupakan milik produk PT. Alam Panca

---

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, 2016, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 116.

<sup>10</sup> Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 30.

Warna yang memiliki kemiripan desain dengan produk rantang makan merek Hommy.

Sengketa yang terjadi PT. Alam Panca Warna merupakan pemegang desain untuk rantang makan merek Viola yang didaftarkan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Maret 2017 menggugat Keria Hen selaku pemilik desain rantang makanan merek Hommy yang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah terdaftar dalam daftar umum Desain Industri pada tanggal 6 September 2011. Menurut gugatan PT. Alam Panca Warna desain dari Keria Hen memiliki kesamaan atau tidak memiliki kebaruan yang merupakan syarat dari permohonan pendaftaran Desain Industri yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berdasarkan Keria Hen produk rantang mereka tidak memiliki kesamaan dan memiliki syarat kebaruan. Adanya kemiripan dari suatu desain rantang makan milik PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen yang sama-sama sudah terdaftar Desain Industrinya dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini menerangkan bahwa pihak PT. Alam Panca warna bermaksud agar pendaftaran desain milik Keria Hen dapat dibatalkan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Sengketa Pembatalan Desain Industri antara PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen ?
3. Bagaimana analisis pada putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ?

## **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas agar tidak terlalu luas dan lebih sistematis maka ruang lingkup akan dibatasi pada :

1. Ruang lingkup keilmuan  
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Acara Perdata khususnya putusan Mahkamah Agung.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian  
Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah studi putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mengenai Sengketa Pembatalan Desain Industri antara PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat disimpulkan dengan melihat perumusan masalah, yaitu:

- a) Mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen.
- c) Mengidentifikasi dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi khususnya Desain Industri, dalam Hukum Perdata khususnya Putusan Pengadilan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu :

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta memberikan masukan-masukan di samping peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penerapan hukum secara nyata (*law in action*) terkait sengketa pembatalan Desain Industri terdaftar.

- b. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

#### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan penerjemahan secara kebahasaan dari bahasa Inggris, *Intellectual Property Right*.<sup>11</sup> Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>12</sup>

Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena manusia dan pencipta, inventor, pendesain dapat menikmati hasil karya kemampuan intelektual manusia. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, ilmu pengetahuan, dan maupun di bidang industri.<sup>13</sup> WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus

---

<sup>11</sup> Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, 2021, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Konsep, Teori, dan Isu-Isu Hukum*, Primamedia Adicitra, Bandar Lampung Hlm.12.

<sup>12</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, Hlm 4.

<sup>13</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 4.

pada masalah HKI memberikan definisi bahwa Kekayaan Intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>14</sup>

Menurut O.K Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>16</sup>

Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan di dalam hukum keperdataan menjadi bagian dari hukum benda. Hak Kekayaan Intelektual memiliki cabang, yaitu Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) yang terbagi menjadi Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak-Hak Terkait (*Related Rights*), dan Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari Paten (*Patent*) dan Merek (*Trademark*).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, Hlm 9.

<sup>15</sup> O.K. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 10.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, Hlm.5.

<sup>17</sup> Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, *Op Cit*, Hlm 30.

## 2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Sistem Kekayaan Intelektual yang berkembang saat ini mencoba menyeimbangkan di antara 2 (dua) kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum, sebagai cara menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dan masyarakat, maka sistem Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip:<sup>18</sup>

### a. Prinsip Keadilan (*The Principle of natural justice*)

Pencipta suatu karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut yang disebut hak. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas didalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negerinya.

### b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam khalayak hukum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> O.K. Saidin, *Op.Cit*, Hlm 45.

Dengan demikian, Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, tetapi mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau suatu persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Desain Industri**

### **1. Pengertian Desain Industri**

Desain Industri atau desain produk adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan perancangan alat atau produk komoditi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komoditi tersebut harus dapat diperbanyak atau diproduksi dalam jumlah tertentu. Perbanyak jumlah barang tersebut harus mengikuti kaidah industri dimana setiap barang yang dibuat harus sama persis bentuknya (konsisten) satu sama lain baik yang dihasilkan oleh mesin (industri manufaktur) maupun tangan (industri kerajinan).<sup>19</sup>

Secara yuridis pengertian Desain Industri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hal terpenting dalam Desain Industri adalah penampilan luar (*physical Appearance*) yang memberikan kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda. Kesan estetis adalah adalah suatu hasil kreasi yang secara umum memberikan penilaian yang sama yaitu melihat suatu hasil kreasi yang indah dari Desain

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op.Cit*, Hlm 1.

Industri.<sup>20</sup> Obyek Desain Industri harus terlihat estetik atau atraktif karena secara alamiah manusia cenderung memilih sesuatu yang indah secara visual.<sup>21</sup> Walaupun Desain Industri memiliki daya tarik visual, Desain Industri diciptakan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi ketika barang dipasarkan dan dapat menarik konsumen untuk membeli barangnya.

## 2. Asas Hukum Desain Industri

Asas hukum yang mendasari hak atas Desain Industri adalah :

### 1. Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas Desain Industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.<sup>22</sup>

### 2. Asas kemanunggalan (kesatuan)

Mengenai asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas Desain Industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain.<sup>23</sup>

### 3. Asas kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas Desain Industri ini. Hanya desain yang benar –

---

<sup>20</sup> Zico Aranto Mokoginta, Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Lex Privatum Vol. V/No. 5/Jul/2017*, Hlm.124.

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op Cit*, Hlm.4.

<sup>22</sup> OK. Saidin, *Op Cit*. Hlm. 477.

<sup>23</sup> OK. Saidin, *Ibid*, Hlm. 480.

benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya.<sup>24</sup>

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri**

Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang Hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.<sup>25</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pemegang Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain

---

<sup>24</sup> OK. Saidin, *Op Cit.* Hlm. 480

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 126.

atau yang menerima hak tersebut dari pendesain dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya.

Desain Industri memiliki ciri khusus dalam sistem perlindungan Desain Industri, yaitu *Visible* (dapat dilihat dengan mata), *Special Apperance* (menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk), *Non-technical Aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsi teknisnya) dan *Embodiment in a utilitarian article* (dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).<sup>26</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri melalui undang-undang bertujuan untuk :

1. Untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terusmenerus menciptakan desain baru.
2. Untuk mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru.<sup>27</sup>

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri menganut asas konstitutif sehingga sebuah Desain Industri akan mendapatkan perlindungan hukum apabila

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri*. Tangerang. Hlm 18.

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, Hlm 136.

didaftarkan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk mendapatkan hak tersebut seorang pendesain harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, serta mempunyai kedudukan kuat terhadap pihak lain, namun dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemakaian Desain Industri dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, pemegang Hak Desain Industri dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hanya Desain Industri yang baru yang akan diberikan negara kepada Pendesain. Suatu Desain Industri yang dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa suatu Desain Industri tidak dapat diberikan apabila

---

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, Hlm 242.

Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.<sup>29</sup>

#### **4. Pendaftaran Pada Desain Industri**

Tidak semua Desain Industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas Desain Industri. Hanya Desain Industri baru yang diberikan kepada pendesainnya.<sup>30</sup> Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri sebelum :

- a. Tanggal penerimaan, atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Sistem pendaftaran Desain Industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJHKI.<sup>32</sup> Jika yang mengajukan bukanlah pendesain maka, berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri permohonan harus disertai pernyataan

---

<sup>29</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, Hlm 471.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 471.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm.472.

<sup>32</sup> Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Madepuspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda, *Jurnal Preferensi Hukum Vol.2, No-1Februari 2021*, Hlm. 41.

yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Penemu Desain Industri baru dapat mengajukan permohonan ke Ditjen HaKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan cara :

- a. Mengisi formulir permohonan yang memuat :
  - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
  - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
  - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
  - 4) Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
  - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali jika permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri :
  - 1) Contoh fisik atau gambar foto atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. (Untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar/foto tersebut dapat di-*scan* atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan gambar yang sesuai)
  - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
  - 3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik pemohon.
- c. Kalau permohonan diajukan secara bersama oleh lebih dari satu orang, pemohon tersebut ditandatangani salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis para pemohon lain.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 271.

- d. Jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- e. Membayar biaya permohonan sebesar Rp.300.000,00 untuk UKM (usaha kecil dan menengah) dan Rp.600.000,00 untuk non-UKM per permohonan. Guna mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi adalah :
  - 1) Mengisi formulir permohonan
  - 2) Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya
  - 3) Membayar biaya permohonan.<sup>34</sup>

Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk<sup>35</sup> :

- 1) Suatu Desain Industri, atau
- 2) Beberapa Desain Industri yang merupakan suatu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan

---

<sup>34</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op Cit.* Hlm. 66.

<sup>35</sup> OK. Saidin. *Op Cit.* Hlm. 475.

terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

## **5. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri**

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa suatu Desain Industri di Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak atas Desain Industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimulai dalam daftar umum Desain Industri yang diumumkan dalam berita resmi Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kepada pihak lain yang melanggar haknya.

## **6. Pembatalan Desain Industri**

Pembatalan Desain Industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas permintaan tertulis dari pemegang Hak Desain Industri dan batal karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan. menurut Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia dapat membatalkan Desain Industri yang telah terdaftar, karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan apabila penerima lisensi atas Hak Desain Industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak

memberikan persetujuan secara tertulis dengan syarat lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri.<sup>36</sup>

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan pihak yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran, “Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.” Artinya, gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan Desain Industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.<sup>37</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Gugatan**

### **1. Pengertian Gugatan**

Gugatan merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang

---

<sup>36</sup> Rohaini Dkk, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Media, Bandar Lampung, Hlm. 148.

<sup>37</sup> Cynthia Carissa Kumala, “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ; Studi Putusan Pengadilan Niaga,” *Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020*, Hlm. 115.

diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>38</sup>

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "*Eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>39</sup>

Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW menyebutkan : "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (I), dan 142 ayat (1) Rbg} maupun secara lisan {pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rgb}).

## **2. Bentuk Gugatan**

### **a. Berbentuk Lisan**

Gugatan lisan, diatur dalam Pasal 121 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan : "Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh

---

<sup>38</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 52.

mencatatnya.” Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya.<sup>40</sup> Saat ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak boleh mengajukan gugatan secara lisan.

#### b. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.<sup>41</sup> Mengenai gugatan secara tertulis tercantum dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang merumuskan : “gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, Tempat tinggal sebetulnya.”

Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 48.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 52.

penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

### 3. Syarat-Syarat Gugatan

Pada saat mengajukan gugatan, surat gugatan harus jelas mengenai apa yang dimohonkan oleh penggugat agar dapat dimengerti dan diterima oleh pengadilan, dalam isi surat gugatan setiap peristiwa yang mendukung hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis agar dengan mudah dapat ditentukan isi petitumnya.

Pada hukum acara perdata dikenal dua teori tentang menyusun sebuah surat gugatan, yaitu :

#### 1) *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan bahwa gugatan, selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya. Teori ini sudah ditinggalkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.23.

## 2) *Individualiserings Theorie*

Teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu.

HIR dan Rbg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, namun dalam praktek ada kecenderungan yang menuntut formulasi yang jelas posita dan petitum suatu gugatan. Hal-hal yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

### a. Syarat Formal:

#### 1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.

Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya. Surat gugatan juga harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yang sesuai dalam Pasal 118

HIR:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

## 2) Materai.

Dalam Prakteknya suatu surat gugatan sebelum didaftarkan di pengadilan negeri harus diberikan materai secukupnya (dewasa ini biaya materai untuk surat gugatan sebesar Rp. 6000. Dalam praktek jika gugatan itu tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal akan tetapi oleh pengadilan akan mengembalikan untuk dibubuhi materai).

### 3) Tanda Tangan

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan). Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan, akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera). Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir dan hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.<sup>43</sup>

#### b. Syarat Substansi

Menurut Pasal 8 no. 3 RV suatu surat gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Identitas para pihak

Perkara perdata umumnya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di pengadilan atau dapat diwakilkan oleh seorang kuasa dengan kuasa khusus. Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat,

Identitas itu umumnya menyangkut :

- a) Nama Lengkap
- b) Umur / tempat dan tanggal lahir.
- c) Pekerjaan

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm. 53

d) Alamat atau Domisili

## 2. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam posita perlu memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu :

- a) Dasar-dasar atau alasan yang diuraikan mengenai fakta atau kejadian mengenai duduk permasalahan yang di perkarakan.
- b) Dasar-dasar atau alasan yang menguraikan akibat hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan dengan materi atau obyek sengketa.

## 3. Petitum

Petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Setiap tuntutan dalam petitum harus dapat dicarikan dasar uraiannya dalam posita.

Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan tuntutan atau petitum pokok dan petitum tambahan yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidaire yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair.<sup>44</sup> Petitum tambahan, yang merupakan pelengkap tuntutan pokok misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm 34.

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.

Berdasarkan Pasal 94 Rv menentukan apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.<sup>45</sup>

#### **4. Prosedur Mengajukan Gugatan**

Dalam mengajukan gugatan, surat gugatan harus jelas mengenai apa yang dimohonkan oleh penggugat agar dapat dimengerti dan diterima oleh pengadilan, dalam isi surat gugatan setiap peristiwa yang mendukung hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis agar dengan mudah dapat ditentukan isi petitumnya. Sesuai dengan tahapan proses beracara yang terdapat pada Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (4) HIR, ada proses penyampaian gugatan kepada ketua pengadilan negeri berdasarkan kompetensi mutlak dan relatif dalam bentuk tertulis maupun lisan, ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya, di alamatkan kepada ketua pengadilan.


Setelah pengajuan atau pendaftaran, pembayaran, registrasi dan penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang sudah dilakukan tahap selanjutnya yaitu tindakan pemanggilan atau Pemberitahuan Sidang merupakan awal dari proses

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op Cit*, Hlm 40.

pemeriksaan persidangan, menurut Pasal 338 dan Pasal 390 ayat (1) HIR yang berfungsi untuk melakukan panggilan adalah juru sita, hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi, Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat Perintah Ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan lewat Penetapan hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan, Ketika tergugat dipanggil dalam perkara tersebut oleh Juru sita maka harus diserahkan juga kepada tergugat sehelai salinan surat Gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia dapat menjawab gugatan itu secara tertulis.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan :

Substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Analisis Sengketa Pembatalan Desain Industri antara PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen. Berawal dari gugatan PT. Alam Panca Warna (Penggugat) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada Keria Hen (Tergugat) dengan permasalahan adanya kesamaan dalam Desain Industri rantang makan, dimana pihak Penggugat

menyatakan bahwa Desain Industri rantang makan dengan merek “Hommy” yang didaftarkan oleh Keria Hen tidak memiliki kebaruan.

Pembatalan Desain Industri dapat diajukan atas dasar gugatan. Pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pembatalan melalui gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar tidak adanya unsur kebaruan dan desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dimenangkan oleh Tergugat dalam putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Ps Tidak puas dengan putusan tersebut pihak PT. Alam Panca Warna mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. dan Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan Dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan menolak kasasi dalam perkara Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Uraian kerangka pikir tersebut akan dikaji dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 pada sengketa pembatalan Desain Industri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan menganalisis Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa serta menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

### **III.METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis, merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.<sup>46</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dikarenakan mengkaji dokumen berupa putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, 2104, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 53

penelitian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>47</sup> Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dokumen tentang kasus sengketa Desain Industri, putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Sekunder**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh bahan literatur kepustakaan (*library research*) dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 63.

dibahas. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, literatur - literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

Data pada skripsi ini menggunakan wawancara sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara secara terbuka, narasumber yang akan diwawancarai ialah M. Wendy Trijaya selaku akademisi Universitas Lampung dan Nanta Fenomena selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum, *Website* dan Lain-lain.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu :

1. Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah: a) mengidentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya, b) menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut, c) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya, (d) menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>48</sup>
2. Studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm. 82.

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.<sup>49</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/Pn.Niaga/Jkt.Pst Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengeolahan data, yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun tahap-tahapan yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi dan meenentukan data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki. Dalam penelitian ini penulis memeriksa kembali dari bahan kepustakaan yang sudah didapatkan dan menelaah isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai

---

<sup>49</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, Hlm. 140.

untuk menjawab permasalahan mengenai analisis yuridis terhadap sengketa pembatalan Desain Industri antara PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen.

## 2. Rekonstruksi data

Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan, dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai analisis yuridis terhadap sengketa Desain Industri antara PT. Alam Panca Warna dan Keria Hen (Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ).

## 3. Sistematis data

Sistematis data (*systemizing*), yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai analisis yuridis terhadap sengketa Desain Industri antara PT. Alam Panca Waena dan Keria Hen Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ).

## **G. Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019, bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan UU NO 31 Tahun 2000 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa Desain Industri rantang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sama persis dengan Desain Industri Hawaii milik PT. Surya Pacifik Sejahtera, oleh karena itu tidak ada unsur kebaruan (*Novelty*) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat pendaftaran Desain Industri. Dalam gugatan yang diajukan mengandung cacat formil karena PT. Alam Panca Warna tidak ikut menyertakan PT. Surya Pacifik Sejahtera sebagai pemilik Desain Industri sebagai penggugat sehingga gugatan *aquo* kurang pihak. Sehingga dalam putusan tersebut, hakim menolak permohonan kasasi dari PT. Alam Panca Warna sebagai Pemohon Kasasi.  
  
diucapkan untuk mencatat pembatalan Desain Industri milik Keria Hen pada daftar umum Desain Industri serta melakukan pengumuman pada berita acara resmi Desain Industri.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa pembatalan Desain Industri milik Keria Hen karena tidak memiliki kesamaan dengan Desain Industri milik PT. Surya Pacifik Sejahtera sehingga tidak memiliki unsur kebaruan yang merupakan salah satu syarat pendaftaran

Desain Industri. Gugatan yang diajukan penggugat ditolak oleh hakim karena dalam gugatan tersebut pihak dari PT. Surya Pacifik Sejahtera sebagai pemilik Desain Industri Hawaii tidak ikut serta sebagai penggugat, sebekum mengajukan gugatan perlunya untuk memperhatikan persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonom*. Jakarta. Kompas.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang, Unpam Press.
- Ahkam Subroto, Muhammad dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta. Indeks.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*. Bandung. PT. Cipta Aditya Bakti.
- ,2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang.
- ,2020. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri*. Tangerang.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hadrian, Ending dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Sleman, , Deepublish.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mayana, Rati Fauzia dan Tisni Santika, 2020, *Perlindungan Desain Industri: Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, Bandung, PT. Alumni.Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI*, Jakarta, Erlangga
- Muhammad, Abdulkadir. 2101. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- ,2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, M. Laila dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe. Unimal Press.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang. Setara Press.
- Rohaini Dkk, 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung, Pustaka Media.
- Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Right)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Santoso, Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Hukum*. Bandar Lampung. Primamedia Adicitra.
- ,2013. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Unila Press.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soeparmono, 2005,*Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian,2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*,Jakarta, Sinar Grafika.
- Yahya, M. Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Yulia, 2018,*Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe, Unimal Press.

## **Jurnal**

Arianto, Henry, Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia, *Lex Journalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.*

Carissa Kumala, Cynthia. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ; Studi Putusan Pengadilan Niaga, *Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020.*

Kusumaningrum, Dinar Aulia dan Kholis Roisah. Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri, *Jurnal Law Reform Volume 12 Nomor 2 2016.*

Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madepuspasutari Ujjanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda, *Jurnal Preferensi Hukum Vol.2, No-1 Februari 2021*

Mokoginta, Zico Armanto. Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatium Vol.V Nomor 5 tahun 2017.*

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 45/Pdt. Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

## **Website**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>

<http://praktisihukum.blogspot.com/2114/09/istilah-industrial-design-diatur-dalam.html>